



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/025b IV.07/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG/JASA
PENGGANDAAN SOAL DAN PENGGANDAAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER
CPNSD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka terciptanya dan meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah, khususnya dalam rangka pengadaan barang, perlu membentuk Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa berupa Penggandaan Soal dan Penggandaan Lembar Jawaban Komputer CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 800/299/IV.07/2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/021/IV.07/HK/2006 tanggal 23 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa berupa Penggandaan Soal CPNSD Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Penelitian dan Pemeriksaan cetakan soal CPNSD Provinsi Lampung tahun 2005 yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
 2. Penelitian terhadap fisik barang yang disesuaikan dengan Dokumen Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK) ;
 3. Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud dalam berita acara;
 4. Lain-lain yang dipandang perlu sehubungan penelitian kebenaran pengadaan barang tersebut.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi panitia ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 1 - 2006

An.GUBERNUR LAMPUNG
Serkertaris Daerah Propinsi,

dto

Ir.RACHMAT ABDULAH

Pembina Utama
NIP.460 012 966

Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BKD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.